



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Sainuddin, S.Sos., (Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang) terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan

- Pemohon** : **Sainuddin S.Sos.**
(Perseorangan Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Sainuddin S.Sos., calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengajukan sengketa hasil penetapan penghitungan suara dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai terkait Keputusan Rapat Pleno Kabupaten Sinjai, tanggal 3 Mei 2019;

Sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan objek permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) yang menjadi objek PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD;

Bahwa menurut Mahkamah berdasarkan ketentuan *a quo* yang seharusnya yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (SK KPU 987/2019), bertanggal 21 Mei 2019;

Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai,

bertanggal 3 Mei 2019 sebagaimana termuat pada bagian “Kewenangan Mahkamah” dan bagian petitum perbaikan permohonan Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon bukan mengenai Pembatalan SK KPU 987/2019 maka berdasarkan PMK 2/2018 permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, dan permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.